



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 954/Kep.295. Dinkes/2015

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DAN BENDAHARA PENGELUARAN SEBAGAI TIM PENGELOLA ANGGARAN
SATUAN KERJA UNTUK DANA TUGAS PERBANTUAN SARANA PRASARANA
DI BIDANG PENYEHATAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)

PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat dalam tugas perbantuan sarana prasarana di bidang penyehatan Tempat pengelolaan Makanan (TPM) Tahun Anggaran 2015 secara akuntabel, terstruktur dan terkendali perlu menetapkan para pejabat pengelola dana perbantuan dimaksud dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Sebagai Tim Pengelola Anggaran Satuan Kerja Untuk Dana Tugas Perbantuan Sarana Prasarana Di Bidang Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan di Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 473/MENKES/SK/XI/2013 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapat/Pengguna dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementrian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
 2. Daftar Isian Pelaksanaa Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-024.05.4.025101/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Sebagai Tim Pengelola Anggaran Satuan Kerja Untuk Dana Tugas Perbantuan Sarana Prasarana Di Bidang Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Susunan nama Pengelola Anggaran dan Uraian Tugas Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah Pengelola Anggaran untuk Dana Tugas Pembantuan Sarana Prasarana di Bidang Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-024.05.4.025101/2015 tanggal 14 November 2014.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.


KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2015
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 954/Kep.295-Dinkes/2015

TANGGAL : 24 Maret 2015

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DAN BENDAHARA PENGELUARAN SEBAGAI TIM PENGELOLA ANGGARAN
SATUAN KERJA UNTUK DANA TUGAS PERBANTUAN
SARANA PRASARANA DI BIDANG PENYEHATAN TEMPAT PENGELOLAAN
MAKANAN (TPM) PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

1. Kuasa Pengguna Anggaran :
Nama : dr. Hj. Ahyani Raksanagara, M.Kes
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV c
NIP : 19620713 198803 2 006

2. Bendahara Pengeluaran :
Nama : Ni Luh Widyastuti, SKM
Pangkat/Golongan : Penata/ III c
NIP : 19720729 199503 2 001

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 954/Kep.295-Dinkes/2015

TANGGAL : 24 Maret 2015

URAIAN TUGAS PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN SEBAGAI TIM
PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK DANA TUGAS
PERBANTUAN SARANA PRASARANA DI BIDANG PENYEHATAN TEMPAT
PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

A. Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran:

1. menyusun daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
2. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
3. menetapkan penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran belanja Negara;
4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
5. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
8. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas dan wewenang bendahara pengeluaran:

1. menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan Pejabat Pembuat Komitmen;

3. meneliti ...

3. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pejabat Pembuat Komitmen:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran atas hak tagih, meliputi pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
 - c. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)
4. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dan pembayaran yang dilakukannya;
6. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
7. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;
8. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001